



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR 15 TAHUN 2019**

**T E N T A N G  
PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA  
SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN)  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 510/SEK/HM.02.3/4/2019 tanggal 16 April 2019 perihal Updating Permintaan Data Admin Instansi Unit kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN);
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyelenggara Negara membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Admin Unit Kerja Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul ;  
b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Admin Unit Kerja Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 385) ;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;  
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985) ;  
5. Surat Keputusan Kepala Badan urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1.C/BUA/SK/01/2018 tentang Admin Unit Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di 4 ( empat ) Lingkungan Peradilan Tingkat Banding pada Mahkamah Agung RI;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA /INSTANSI SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL;
- KESATU : Menunjuk Admin Unit Kerja Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik ( e-LHKPN) pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana terlampir;

- KEDUA : Tugas Admin Unit Kerja adalah ;
1. Menginformasikan kepada para wajib LHKPN pada Pengadilan Negeri Bantul untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  2. Melakukan pemutakhiran (*update*) penyelenggara Negara yang wajin menyampaikan LHKPN pada Pengadilan Negeri Bantul;
  3. Melakukan pemantauan terkait kepatuhan penyampaian LHKPN pada Pengadilan Negeri Bantul;
  4. Melakukan koordinasi dengan Admin Unit Kerja tingkat Banding terkait kepatuhan penyampaian LHKPN;
  5. Melakukan koordinasi dengan Admin Unit Kerja tingkat Banding terkait perubahan data dan verifikasi data wajib LHKPN;
  6. Mengelola *e-Registration* LHKPN pada wilayah Admin Unit Kerja untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan aktifitas elektronik yaitu terdiri atas pengisian data, pengiriman data, otoritas data serta komunikasi e-mail yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  7. Mendaftarkan akun e-filing (online) bagi wajib LHKPN di Satker Pengadilan Negeri Bantul;
  8. Memastikan ketepatan pengisian atau perubahan data Penyelenggara Negara yang telah didaftarkan sesuai dengan petunjuk pengisian atau perubahan data Penyelenggara Negara yang didaftarkan secara online;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 25 April 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUNG SULISTIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.





**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : 15 TAHUN 2019  
TANGGAL : 25 April 2019  
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA /INSTANSI  
SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (e-  
LHKPN) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

**ADMIN UNIT KERJA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

1.	Nama	:	Daru Buana Sejati, S.H
	NIP	:	198204152011011005
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata (III/c)
	Jabatan	:	Panitera Pengganti
	Unit Kerja	:	Pengadilan Negeri Bantul
2.	Nama	:	Uttunga Sahisnu, S.H
	NIP	:	199006022019031006
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda (III/a)
	Jabatan	:	Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala
	Unit Kerja	:	Pengadilan Negeri Bantul



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUNG SULISTİYONO